



**PUTUSAN**

**Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 23 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 28 November 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 1989, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor :  
Kua.16.09.1/PW.01/1068/2016 tanggal, 23 November 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kota Balikpapan selama 30 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - a. Anak Pertama, lahir di Balikpapan, umur 30 tahun
  - b. Anak Kedua, lahir di Balikpapan, 28 tahun
  - c. Anak Ketiga, lahir di Balikpapan, tanggal 12 November 1989
  - d. Anak Keempat, lahir di Balikpapan, tanggal 04 Desember 1994
  - e. Anak Kelima, lahir di Balikpapan, tanggal 10 Mei 2006dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dengan alasan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menanyakan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang sedang berkelahi, menanyakan mengapa kedua anaknya tersebut berkelahi. Tergugat, mengira anak tersebut berkelahi karena Penggugat. Padahal, Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa masalah anak tersebut sampai berkelahi. Penggugat, sudah berusaha menanyakan kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada yang memberitahu kepada Penggugat apa permasalahan mereka berkelahi. Malahan, karena hal tersebut Penggugat jadi tidak diperhatikan oleh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberi pengertian kepada Tergugat, namun perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2015, yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman karena di usir oleh Tergugat dan sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 November 2016 untuk sidang tanggal 05 Desember 2016 dan relaas tanggal 05 Desember 2016 untuk sidang tanggal 19 Desember 2016, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.16.09.1/PW.01/1068/2016 tanggal, 23 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu.
  - Bahwa Penggugat bertetangga dengan saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
  - Bahwa saat saksi kenal, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Marsma R Iswahyudi dengan mengontrak rumah.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2011.
  - Bahwa sebab pertengkarnya adalah Tergugat telah mempersoalkan hal-hal kecil seperti anak menangis, Tergugat mengatakan Penggugat tidak bisa mendidik anak sehingga mengakibatkan pertengkar dan percekocokan terus menerus.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
- Bahwa saat saksi kenal, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Marsma R Iswahyudi dengan mengontrak rumah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2011.
- Bahwa sebab pertengkarnya adalah Tergugat telah mempersoalkan hal-hal kecil seperti anak bertengkar satu sama lainnya, Tergugat langsung memarahi Penggugat, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 yang artinya:

*“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.





Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 25 April 1987 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal terakhir di Jalan MT. Haryono, Kota Balikpapan.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 1992, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan adanya seorang wanita yang mengirim surat kepada Penggugat dan mengaku sebagai istri Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke Banyuwangi serta tidak pernah kembali lagi ke Balikpapan sampai sekarang 9 (sembilan) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis.**

**Hakim-Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**



**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Nasma Azis, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00